

BAB IV

ANALISIS ZAKAT KONSUMTIF DAN PRODUKTIF BAPELURZAM DAERAH KENDAL

A. Analisis Pembagian Zakat Konsumtif Bapelurzam Kabupaten Kendal

Zakat pada dasarnya memiliki dua tujuan yakni untuk orang yang melaksanakan atau mengeluarkan zakat dan untuk orang yang menerima zakat. Tujuan zakat untuk orang yang mengeluarkan zakat adalah untuk membersihkan jiwa dan harta bendanya sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Sedangkan tujuan zakat untuk orang yang menerimanya lebih cenderung sebagai sarana untuk mengangkat atau meningkatkan kemampuan ekonomi dari para penerima zakat. Secara sederhana, zakat memiliki tujuan agar tercapainya pemerataan ekonomi umat Islam.

Pada awal perkembangannya, zakat lebih banyak difungsikan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan konsumtif umat Islam yang kekurangan dengan memberikan kebutuhan konsumtif kepada mereka. Namun pada perkembangannya penggunaan zakat telah banyak mengalami perubahan di mana pemberian zakat kepada umat Islam yang berkekurangan tidak hanya diberikan dalam bentuk barang konsumtif saja tetapi juga diberikan dalam bentuk modal usaha. Hal ini didasarkan pada upaya untuk menjadikan zakat sebagai media pengentasan kemiskinan.

Upaya pengentasan kemiskinan juga dilakukan oleh Bapelurzam Kabupaten Kendal dengan lebih mengutamakan pembagian zakat produktif daripada zakat konsumtif. Hal itu terlihat dari data di atas di mana jumlah alokasi untuk zakat produktif lebih besar dibandingkan dengan zakat konsumtif.

Pembagian zakat konsumtif di Bapelurzam – berdasarkan pada pemaparan pada Bab III – cenderung bersifat internal. Maksudnya adalah pembagian zakat itu hanya diberikan kepada anggota Muhammadiyah saja. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk masyarakat di luar anggota Muhammadiyah telah diberikan oleh lembaga amil zakat Muhammadiyah di tingkatan cabang. Selain itu, pemberian zakat konsumtif di lingkungan internal Muhammadiyah juga didasarkan pada aspek balas jasa kepada para tokoh Muhammadiyah dengan memberikan zakat kepada ahli waris mereka yang hidup dalam kekurangan.

Argumen yang diungkapkan oleh Bapelurzam Muhammadiyah Kabupaten Kendal tidak seluruhnya dapat disalahkan namun juga tidak seluruhnya dapat dibenarkan. Tidak seluruhnya dapat disalahkan karena memang dalam pelaksanaan zakat di tingkatan cabang, zakat dibagikan kepada masyarakat umum dan tidak hanya yang menjadi anggota Muhammadiyah. Sedangkan tidak dapat dibenarkan secara keseluruhan karena belum tentu seluruh masyarakat yang bukan Muhammadiyah telah mendapatkan bagian zakat dari lembaga amil zakat Muhammadiyah tingkat cabang. Hal ini juga dapat dikuatkan dengan tidak adanya data statistik

mustahik zakat yang telah menerima dan belum menerima zakat dari masing-masing amil zakat Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Menurut penulis, seandainya ada statistic mustahik zakat, maka kemungkinan besar pemberian zakat konsumtif tidak hanya ditujukan kepada anggota Muhammadiyah semata.

Sedangkan terkait dengan dasar balas jasa, hal ini juga kurang dapat diterima. Sebab pada dasarnya zakat merupakan bentuk ibadah ekonomi social yang ditujukan kepada seluruh umat Islam yang tidak didasarkan pada kesamaan kelompok maupun golongan. Hal ini dapat dilihat pada dalil utama pembagian zakat dalam Q.S. at-Taubah ayat 60 yang mana dalam dalil tersebut penyebutan kelompok fakir, miskin serta kelompok mustahik lainnya bersifat umum dan bukan berdasarkan adanya kesamaan kelompok atau organisasi dengan muzakki. Pemberian zakat kepada mustahik juga tidak didasarkan pada adanya aspek besarnya jasa kepada Islam selain kelompok fi sabilillah dan amilin (panitia zakat). Dengan demikian, jika pemberian zakat konsumtif disandarkan pada kesamaan organisasi maupun jasa kepada organisasi maka hal itu secara tidak langsung malah akan menjadikan pemberian zakat kurang tepat sasaran, terlebih lagi asumsi balas jasa tersebut disematkan pada kelompok mustahik fakir.

Selain kekurangsesuaian kriteria masuknya mustahik dalam kelompok penerima zakat di Bapelurzam Muhammadiyah Kabupaten Kendal berdasarkan balas jasa, dalam pembagian zakat konsumtif juga terjadi kekurangsesuaian berdasarkan keadaan mustahik. Hal ini terlihat dari

keberadaan PAY Muhammadiyah, Guru Madin, dan Guru Honorer sebagai mustahik zakat dari kelompok fakir.

Jika melihat kinerja berdasarkan status yang disandang oleh PAY, guru Madin maupun guru honorer, pengelompokan mereka ke dalam kelompok fakir sebagai mustahik zakat kiranya kurang sesuai. Dari segi kinerja berdasarkan status, maka seharusnya mereka masuk sebagai mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah*. Pendapat ini disandarkan pada kinerja mereka yang lebih cenderung pada upaya dakwah Islam (berjuang di jalan Allah) dalam lingkup Muhammadiyah.¹ Selain karena factor jasa dalam dakwah Islam, kerja yang dilakukan oleh para guru Madin dan guru Honorer menegaskan bahwa mereka memiliki pekerjaan sehingga kurang layak untuk dimasukkan ke dalam kelompok fakir.²

Di samping terkait dengan status dan kinerja, permasalahan yang ada dalam pembagian zakat konsumtif juga berhubungan dengan ketentuan orang yang dapat menerima zakat konsumtif. Dalam perkembangan ilmu zakat, mustahik yang dapat menerima zakat konsumtif haruslah orang-orang yang tidak produktif lagi dalam hal pekerjaan. Sehingga mereka sangat membutuhkan bantuan konsumtif selama hidupnya. Dengan memperhatikan hal ini maka akan semakin jelas bahwa penentuan penerima zakat konsumtif

¹ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. IV, 2004, hlm. 146

² Abdul Aziz Dahlan (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Cet-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 1996.

Bapelurzam Kabupaten Kendal kurang memperhatikan esensi konsumtif itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pembagian zakat konsumtif Bapelurzam Kabupaten Kendal kurang memiliki kesesuaian dengan esensi dari zakat konsumtif itu sendiri, khususnya dalam aspek penentuan kelompok. Hal itu dapat terjadi karena dalam pandangan Bapelurzam Kabupaten Kendal zakat konsumtif lebih ditekankan pada aspek adanya jasa yang telah diberikan oleh orang-orang yang dimasukkan ke dalam mustahik zakat.

B. Analisis Pembagian Zakat Produktif di Bapelurzam Kabupaten Kendal

Zakat produktif merupakan zakat yang ditujukan untuk membantu mengembangkan usaha ekonomi maupun perbaikan kualitas umat Islam di masa depan. Dua lingkup tujuan inilah yang kemudian menyebabkan pembagian zakat produktif tidak hanya terpusat pada pemberian modal usaha saja tetapi juga pemberian biaya pendidikan serta sarana pendidikan dan dakwah. Meski demikian, dalam praktek pembagian ini menurut penulis juga belum maksimal. Secara pembagian yang terpusat pada pengembangan ekonomi dan pembentukan umat Islam yang berkualitas, hal itu sudah cukup bagus karena kebutuhan umat Islam terpusat pada aspek kemampuan ekonomi dan kemampuan sumber daya manusia. Sehingga dengan adanya tiga lingkup wilayah pembagian zakat produktif tersebut secara tidak langsung mengindikasikan bahwa Bapelurzam Kabupaten Kendal bertujuan untuk

menciptakan pengentasan kemiskinan dan juga mempersiapkan generasi penerus Islam yang cerdas serta menguasai pengetahuan.

Tetapi menurut penulis, langkah lebih baik manakala pembagian zakat produktif lebih difokuskan pada aspek pengembangan ekonomi. Meski demikian, untuk saat ini mungkin masih relevan karena belum adanya konsep yang diajukan dalam realisasi pembagian zakat produktif tersebut. Namun jika memperhatikan urgensi kekuatan sumber ekonomi sebagai langkah mandiri dalam menciptakan kemandirian produktifitas ekonomi umat Islam, maka akan lebih baik jika pada tahun berikutnya akan lebih dipusatkan pada pengembangan ekonomi. Dengan munculnya pemusatan pada pengembangan ekonomi diharapkan akan dapat menciptakan muuzakki-muzakki baru dari para mustahik yang nantinya akan dapat menyalurkan shadaqah maupun zakatnya untuk kepentingan biaya pendidikan (beasiswa).

Pendapat penulis di atas tidak dapat dilepaskan dari hikmah yang terkandung dalam zakat. Menurut Didin Hafidhuddin, salah satu hikmah dari keberadaan zakat adalah dapat menolong, membantu dan membina fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat: iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahiq, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi

memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.³

Namun demikian, sebagaimana telah disebutkan bahwa praktek ini belum berjalan secara maksimal. Kekurangmaksimalan pembagian zakat produktif lebih tertuju pada nominal yang diterima oleh mustahik. Menurut penulis, jumlah zakat produktif yang diterima oleh masing-masing mustahik masih sangat jauh dari idealitas pengembangan usaha. Dengan hanya maksimal pemberian tambahan modal sebesar Rp. 1.000.000,00 maka akan muncul pertanyaan pengembangan modal yang seperti apakah yang akan diwujudkan dengan modal tersebut.

Menurut penulis, pembagian zakat produktif akan lebih produktif manakala diberikan dalam jumlah yang lebih besar. Dalam hal ini tentu bukan tanpa masalah. Tentunya akan timbul permasalahan terkait dengan siapakah yang lebih berhak terlebih dahulu untuk menerima zakat produktif tersebut. Apabila hal ini terjadi maka akan dapat menimbulkan permasalahan yang berkecenderungan memunculkan madlarat dalam praktek pembagian zakat produktif. Tetapi jika ditelaah lebih dalam, hal tersebut tidak akan menjadi permasalahan manakala diterapkan dalam pembagian zakat produktif secara kolektif. Maksudnya adalah pembagian zakat produktif tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk pemberian modal yang kecil kepada masing-masing

³Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. 10-11.

mustahik melainkan dengan membuat usaha bersama dengan modal yang lebih besar di mana pengelolaan usaha tersebut diserahkan kepada beberapa mustahik secara berkelompok.

Menurut penulis, penerapan zakat produktif di kalangan mustahik zakat tidak akan memakan waktu lama agar dapat diterima secara menyeluruh oleh kelompok mustahik zakat. Penyebabnya tidak lain adalah adanya dua nilai yang terkandung dalam penerapan zakat produktif pada pendayagunaan zakat. Nilai yang pertama adalah berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan perekonomian anggota masing-masing kelompok. Sedangkan nilai yang kedua tidak lain adalah dengan adanya penerapan zakat produktif dalam pendayagunaan zakat, maka secara tidak langsung akan memunculkan muzakki baru. Mustahik yang sebelumnya hanya menerima zakat akan dapat berubah menjadi muzakki yang mengeluarkan zakat dari laba yang dihasilkan melalui usaha yang dibentuk dari pendayagunaan zakat. Dengan demikian, menurut penulis, pendayagunaan zakat secara produktif akan lebih terlihat manfaatnya manakala dilaksanakan secara kolektif. Keuntungan-keuntungan yang ada dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif secara kolektif, menurut penulis, antara lain adalah sebagai berikut:

1) Dapat dijadikan sebagai media penguat ukhuwah Islamiyah

Dengan adanya kerjasama antara beberapa mustahik dalam mengelola usaha produktif dari pendayagunaan zakat profesi akan memperkuat rasa persaudaraan.

2) Mempermudah pengawasan dan pelatihan

Konsekuensi dari tujuan untuk meningkatkan kualitas hasil ekonomi maupun keahlian ekonomi di kalangan mustahik dalam mengembangkan usaha produktif adalah adanya upaya pengawasan dan pelatihan. Selama ini pendayagunaan zakat profesi untuk usaha produktif cenderung masih hanya berjalan satu arah. Maksudnya adalah setelah zakat didistribusikan sebagai zakat produktif, tidak ada upaya pengawasan maupun pelatihan. Jika hal ini tetap dilakukan, tentu riskan terhadap ketidakmaksimalan atau bahkan kegagalan dalam mendayagunakan zakat profesi untuk usaha produktif. Apabila dilakukan pengawasan secara individu, maka hal tersebut akan membutuhkan dan melibatkan banyak pengawas dan pelatih. Namun jika pendayagunaan zakat profesi untuk usaha produktif dilakukan secara kolektif, maka hal tersebut akan memudahkan proses pengawasan maupun pelatihan. Dengan demikian tujuan untuk mengembangkan hasil maupun keahlian ekonomi yang juga berimbas pada pergantian status dari mustahik menjadi muzakki akan lebih mudah terwujudkan.

3) Akan lebih cepat dalam memunculkan kesadaran dan kemauan untuk berzakat

Jika pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diperuntukkan bagi perorangan, mungkin kesadaran dan kemauan untuk mengeluarkan zakat dari hasil usahanya - jika telah memenuhi nishab - tidak akan mudah muncul. Hal ini menurut penulis bisa jadi karena tidak adanya ikatan atau hubungan antara mustahik zakat dengan BAZDA Kabupaten Kendal.

Namun jika pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan secara kolektif, maka akan dapat mendorong mustahik untuk mengeluarkan zakat profesinya manakala telah memenuhi nishab. Meskipun tanpa adanya hubungan atau ikatan antara mustahik dengan BAZDA, hal ini bisa terjadi karena secara tidak langsung, dalam pendayagunaan zakat usaha produktif secara kolektif terdapat aspek saling mengingatkan antar mustahik, termasuk mengingatkan konsekuensi dari asal muasal modal usaha yang mereka dapatkan. Dengan demikian, proses ini akan memunculkan keuntungan keempat dari pendayagunaan zakat untuk usaha produktif secara kolektif, yakni:

4) Memudahkan munculnya muzakki baru dari kalangan mustahik

Hal ini sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dengan adanya kolektifitas maka akan lebih memunculkan tanggung jawab mustahik dalam mengelola keuangan usaha sehingga keuntungan akan lebih dapat didayagunakan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pembagian zakat produktif Bapelurzam secara tujuan memang sangat bagus dengan mendasarkan pada aspek penguatan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Namun secara efek berkelanjutan dan dalam upaya memunculkan muzakki baru, maka akan lebih baik lagi manakala pembagian zakat produktif lebih dipusatkan pada aspek pengembangan dan penguatan ekonomi. Dengan adanya penguatan ini maka diharapkan akan dapat memacu peningkatan pendapatan yang tentunya akan berdampak pada

bertambahnya peluang untuk melakukan shadaqah dan zakat bagi muzakki baru di bidang pendidikan dalam bentuk beasiswa dan perbaikan sarana pendidikan.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Zakat Di Bapelurzam Daerah Kendal

Zakat merupakan elemen ibadah wajib yang menjadi pilar Islam yang memiliki dimensi dan tujuan ekonomi sosial secara langsung. Akan tetapi tidak serta merta umat Islam dapat menjadi penerima zakat secara sembarangan. Ada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui salah satu firman-Nya yakni Q.S. at-taubah ayat 60 yang mengatur tentang siapa saja yang berhak menerima zakat yang terdiri dari delapan (8) kelompok yakni fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil. Apabila umat Islam memenuhi kriteria salah satu dari delapan kelompok tersebut, maka dia berhak menerima zakat yang memang disediakan sebagai bagian dari hak kedelapan kelompok tersebut.

Untuk menganalisa pembagian zakat yang dilakukan oleh Bapelurzam Daerah Kendal, hal itu akan dilakukan dalam tiga wilayah analisa sebagai berikut:

1. Bentuk pembagian

Pembagian zakat pada sejarah perkembangannya hingga sekarang telah mengalami perubahan. Pada awal perkembangan Islam, pemberian zakat dilakukan secara konsumtif dengan memberikan zakat untuk

memenuhi kebutuhan keseharian para mustahik zakat. Tetapi sekarang ini, pembagian zakat telah mengalami perkembangan di mana zakat tidak hanya diberikan secara konsumtif semata namun juga diberikan secara produktif, berupa pemberian modal atau penganggaran zakat untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan esensi kemiskinan. Pengembangan ini, jika dikaitkan dengan sumber hukum Islam dapat dikategorikan sebagai bentuk ijtihad. Disebut demikian karena pada masa Nabi Muhammad tidak ada pemberian zakat secara produktif.

Jika dikaji dalam konteks dalil, pemberian zakat secara produktif tidak menjadi permasalahan. Hal ini dikarenakan pada hakekatnya zakat ditujukan sebagai media perubahan positif perekonomian umat Islam dan juga sebagai media pemenuhan kebutuhan konsumtif bagi umat Islam yang tidak memiliki kemampuan ekonomi serta tidak memiliki kemampuan kerja karena faktor fisik maupun usia.

Pemberian zakat berbentuk produktif tidak bertentangan dengan Islam. Hal ini terlihat dari esensi yang terkandung dalam kata *lil fuqara* dan *lil masakin*. Pada dua kalimat itu terkandung pengertian bahwa pemberian zakat adalah untuk orang yang fakir dan juga orang yang miskin. Dalam pengertian kefakiran dan kemiskinan terkandung dua substansi. Pertama, benar-benar dalam keadaan miskin yang disebabkan tidak adanya kemampuan mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat ketidakmampuan fisik. Kedua, keadaan miskin

yang dikarenakan tidak ada atau belum adanya kesempatan orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya melalui aktifitas kerja.

Dari kedua esensi tersebut dapat dijabarkan bahwa zakat dapat ditujukan untuk menghilangkan esensi kemiskinan maupun kefakiran mustahik. Oleh karena ada dua keadaan yang menjadikan sebab munculnya kemiskinan dan kefakiran, maka secara tidak langsung di dalam zakat juga terkandung tujuan untuk menghilangkan kedua keadaan tersebut. Untuk menghilangkan keadaan kemiskinan dan kefakiran yang pertama, zakat difungsikan secara konsumtif. Artinya zakat memang disediakan untuk mengatasi kebutuhan konsumtif mereka. Sedangkan untuk menghilangkan keadaan kemiskinan dan kefakiran yang kedua, zakat difungsikan secara produktif. Maksudnya pemberian zakat ditujukan bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif melainkan sebagai media mustahik untuk berusaha sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumtif secara mandiri. Hal demikian juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika menjumpai seseorang yang masih mampu fisiknya meminta-minta. Oleh Nabi Muhammad, orang tersebut dianjurkan untuk membeli kapak dan mencari kayu bakar sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zanak dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia mendatangi seseorang lalu meminta kepadanya, baik orang itu memberi atau menolak".⁴

Apabila dikaitkan dengan keberadaan zakat, hadits di atas tidak memiliki hubungan sama sekali. Namun jika dikaitkan dengan esensi zakat produktif, maka hadits di atas dapat dijadikan sebagai landasan mengapa zakat dapat digunakan untuk modal usaha. Jika ditafsirkan, dalam hadits di atas terkandung maksud bahwa sangat tidak layak manakala seseorang yang masih memiliki kemampuan bekerja menjadikan dirinya sebagai orang yang meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya.

Untuk itu sangat wajar manakala zakat kemudian digunakan sebagai media untuk “merubah nasib” dari mustahik dari kelompok ketidakmampuan karena tidak adanya pendukung potensi mereka dalam meningkatkan perekonomian. Oleh sebab itu, menurut penulis, zakat yang dibagikan secara produktif tidak melanggar ketentuan Islam. Hal ini dikarenakan dalam perihal zakat juga tidak terkandung penjelasan mengenai peruntukan zakat secara detail. Dalam dalil Q.S. at-Taubah ayat 60 hanya disebutkan secara garis besar bahwa zakat diberikan kepada delapan kelompok mustahik.

⁴ Lidwa Pusaka i-software 9 Imam Hadits Shahih Bukhari nomor 1377.

Terlebih lagi dengan adanya praktek pembagian zakat secara produktif menurut penulis lebih banyak mengandung masalah daripada madlaratnya. Masalah yang ada dalam praktek pembagian tersebut adalah adanya peluang untuk menghilangkan kemiskinan dan kefakiran yang dimiliki oleh mustahik. Sebab jika zakat hanya diberikan dalam bentuk konsumtif semata sedangkan para mustahik masih memiliki kemampuan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kemalasan bagi mustahik untuk bekerja atau memperbaiki kondisi ekonominya. Selain itu, jika hanya diberikan untuk kepentingan konsumtif semata juga ada kekhawatiran lain manakala zakat yang diberikan tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik secara penuh dan utuh. Dengan keadaan seperti itu maka mustahik akan dapat kembali terperosok dalam kemiskinan manakala “jatah” konsumtifnya telah habis.

2. Wilayah pembagian

Terkait dengan pembagian zakat kepada mustahik tidak begitu mengherankan jika terjadi perbedaan pendapat. Pada perkembangan pendapat di kalangan mazhab, terdapat perbedaan mengenai pemerataan dan prioritas mustahik zakat. Menurut Abu Hanifah zakat itu boleh diberikan kepada salah satu kelompok penerima zakat yang delapan itu meskipun seluruh kelompok yang delapan itu ada, dan wajib tidak untuk

diberikan kepada seluruhnya. Sedangkan Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya apabila seluruh mustahik zakat ada, maka pembagian zakat harus merata pada seluruh mustahik zakat. Hal ini didasarkan pada penyebutan Al-Quran yang secara implisit mengandung larangan untuk hanya memberikan zakat kepada sebagian mereka.⁵ Perbedaan di antara ulama mazhab tersebut dapat dicari jalan tengah dengan menjadikan aspek kemaslahatan umat. Dengan demikian, apabila kemaslahatan umat lebih cenderung pada pembagian zakat pada beberapa kelompok, maka hal tersebut dapat dilakukan.

Ijtihad yang dilakukan oleh Bapelurzam Daerah Kendal menghasilkan praktek pembagian zakat yang cenderung dilakukan secara mengelompok atau pada kelompok wilayah tertentu saja. Hal ini terlihat dari pembagian zakat yang hanya diperuntukkan bagi kalangan Muhammadiyah saja. Pembagian ini, secara ajaran dan anjuran zakat, pada masa Nabi Muhammad SAW belum atau tidak ada.

Pembagian zakat yang dilakukan oleh Muhammadiyah yang hanya diberikan kepada lingkungan internal Muhammadiyah menurut penulis tidak memiliki pertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini dapat disandarkan pada hadits di bawah ini:

⁵ Yusuf Qardlawi, *Fiqhus Zakat*, Terj. Salman Harun, *et.al.*, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. ke-10, 2007, hlm.. 565-566.

عن ابن عباس أن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. (متفق عليه)⁶

Artinya; Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Nabi SAW pernah mengutus Mua'adz ke Yaman. Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu. Dan dalam hadits itu, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memfardlukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan (dibagikan) kepada orang-orang fakir di antara mereka" (muttafaq alaih).

Hadits di atas sangat jelas sekali menerangkan bahwa zakat dapat dibagikan dalam lingkup kelompok masyarakat tertentu. Kalimat *فترض عليهم* dan *فقرائهم* memiliki pengertian bahwa zakat ditarik dalam lingkup wilayah tertentu dan dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yang berada di wilayah tersebut pula. Dua kata di atas juga tidak mengandung batasan wilayah "mereka". Artinya, lingkup "mereka" memiliki banyak tafsiran, bisa jadi lingkup "mereka" bermakna wilayah tempat tinggal, bisa juga bermakna lingkup organisasi maupun kesamaan lain yang ada dan melekat dalam suatu komunitas.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ruang lingkup wilayah pemberian zakat tidak terdapat ketentuan batasan administratif yang jelas. Jadi boleh saja manakala satu komunitas tertentu menarik zakat

⁶Al-San'ani, *Subul al-Salam*, Juz 2, Kairo: Dar Ikhyat al-Turas al-Islami, 1960, hlm. 120.

dan diberikan kepada anggota komunitas tersebut yang memang berhak untuk menerima zakat. Sebab hal itu sangat sesuai dengan esensi hadits di atas yang membolehkan pembagian zakat yang dilakukan dalam suatu kelompok tertentu dan dibagikan dalam kelompok tertentu tersebut.

Secara lebih jauh, jika diamati praktek pembagian zakat yang dilakukan oleh Bapelurzam Daerah Kendal yang memilih membagi di wilayahnya sendiri lebih memiliki tujuan untuk menciptakan suatu bangunan pengelolaan zakat yang utuh dan berkesinambungan. Maksudnya utuh adalah zakat dimanfaatkan secara utuh dan bukan “asal-asalan” dalam bagiannya. Maksud dari pembagian “asal-asalan” adalah tidak adanya kontrol atau pengawasan terhadap pembagian zakat. Hal ini juga ditegaskan oleh Ketua Bagian Zakat, Bapak H. Musthofa yang menyatakan bahwa dengan adanya pembagian di lingkungan sendiri, maka hal itu akan memudahkan pengawasan terhadap penggunaan zakat yang telah diberikan.

Selain sebab di atas, penerimaan terhadap praktek pembagian yang dilakukan oleh Bapelurzam Daerah Kendal juga didukung dengan kondisi organisasi keagamaan yang ada di masyarakat. Dalam masyarakat Kabupaten Kendal terdapat beberapa lembaga amil zakat yang berbeda. Menurut penulis, praktek pembagian zakat yang dilakukan Bapelurzam Daerah Kendal malah memiliki nilai positif bagi praktek pembagian zakat di Kabupaten Kendal. Hal ini sangat lumrah karena pada dasarnya praktek pembagian zakat yang paling bagus dilakukan oleh Bapelurzam Daerah

Kendal, sedangkan lembaga amil zakat lainnya belum maksimal dalam pengelolaan zakat. Sehingga dengan adanya upaya Bapelurzam untuk mewujudkan bangunan pengelolaan zakat yang dapat menciptakan peningkatan muzakki zakat dari kalangan Muhammadiyah. Dengan demikian, nantinya hasil yang dicapai oleh Muhammadiyah akan dapat memicu lembaga amil lainnya untuk berbuat sama. Hal ini bisa terjadi karena dengan keadaan masyarakat Muhammadiyah yang mendapat “pelayanan” zakat dari Muhammadiyah tentunya akan menimbulkan “keirian” komunitas masyarakat di luar Muhammadiyah yang sebenarnya berhak menerima zakat. Adanya keirian tersebut nantinya akan menimbulkan “protes” atau “pertanyaan” anggota masyarakat kepada lembaga atau organisasi yang diikutinya terkait perbedaan “pelayanan” zakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa praktek pembagian zakat yang dilakukan oleh Bapelurzam Daerah Kendal tidak terkandung pertentangan dengan nilai Islam. Bahkan sebaliknya praktek yang dilaksanakan oleh Bapelurzam Daerah Kendal terkandung nilai kritik membangun demi terciptanya pengelolaan zakat yang maksimal di Kabupaten Kendal oleh lembaga zakat lainnya. Hal ini jika disandarkan pada perintah Allah secara tidak langsung termasuk bentuk saling menasehati dalam kebaikan sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Asr ayat 3:



